

PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH DANA DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH PERIODE 2017-2019

Anggi Adelia Firdaus Lubis^a, Muhammad Zuhirsyan^b, Asmalidar^c

Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia

Abstrak

Judul penelitian ini ialah pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito mudharabah pada PT Bank BNI Syariah periode 2017-2019. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah periode 2017-2019. Data penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah regresi linier sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil memiliki pengaruh yang sangat rendah dan tidak signifikan terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah periode 2017-2019.

Kata kunci: Bagi Hasil, Deposito Mudharabah, Bank Syariah.

Pendahuluan

Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. (Solihin, 2010: 2) Ada dua jenis bank yang beroperasi di Indonesia saat ini, yakni bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip yang dianut dalam operasionalnya. Bank konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga, bagi bank syariah dianggap sebagai sistem ribawi yang tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan bank syariah menggunakan sistem yang tidak mengandung unsur riba. Salah satunya adalah penerapan bagi hasil dan risiko. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dibanding dengan perbankan konvensional.

Konsep bunga sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada sistem perbankan syariah. Pada perbankan syariah menekankan pada *profit sharing* pada bank syariah simpanan yang ditabung atau didepositokan akan digunakan sebagai pembiayaan ke sektor riil dan kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Pada bank syariah tingkat suku bunga deposito dikenal dengan sebutan tingkat bagi hasil dan deposito dikenal dengan simpanan *Mudharabah* (Nurjannah, 2017). Untuk pembagian keuntungan pada deposito bank syariah atau deposito *Mudharabah* jumlah keuntungan dari sistem bagi hasil yang didapat tidak selalu sama atau berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank dan nisbahnya. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dalam hal mengelola dana nasabah bertindak sebagai *Shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad dalam bentuk rasio presentase. (Usman, 2009:166).

Perbankan dan Keuangan Syariah

Email: anggifirdaus@students.polmed.ac.id^a, zuhirsyan@polmed.ac.id^b, asmalidar@polmed.ac.id^c

Menurut Mubasyiroh (2008), potensi pasar perbankan syariah di Indonesia terbesar saat ini adalah *floating market* yang mempunyai ciri lebih menunjukkan pada aspek *financial benefit*, dibandingkan dengan aspek syariah atau konvensional. Tingkat bagi hasil yang diberikan merupakan faktor keputusan nasabah dalam menentukan investasinya. Jika tingkat bagi hasil yang ditawarkan tinggi maka nasabah menginvestasikan uangnya. Hal ini tentu akan mempengaruhi pendapatan dari lembaga keuangan tersebut. Bank BNI Syariah merupakan salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang mempunyai peran penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Saat ini bank syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, sampai dengan Desember 2019 total aset Bank BNI Syariah sebesar Rp.524.564 miliar. Dilihat dari total aset yang ada tampak bank BNI mengalami perkembangan yang pesat, perkembangan tersebut salah satunya diperoleh dari jumlah dana deposito *Mudharabah* dan bagi hasil yang diambil berdasarkan laporan keuangan bulanan pada Bank BNI Syariah selama 3 tahun terakhir.

Dilihat dari data Dana deposito *Mudharabah* bahwa Bank BNI Syariah mengalami fluktuasi setiap bulannya. Namun terjadi penurunan pada bulan Maret 2019 sebesar 10%, April 2019 sebesar 16%, Mei 2019 sebesar 16%, Juni 2019 sebesar 13%, Juli 2019 sebesar 5%, Agustus 2019 sebesar 7%, September 2019 sebesar 7%, Oktober 2019 sebesar 7% dari bulan sebelumnya. Kondisi perkembangan tersebut mengalami fluktuasi setiap bulannya, hal tersebut dikarenakan imbalan jasa yang diterima nasabah melalui bagi hasil. Dilihat dari data bagi hasil dana investasi deposito *mudharabah* bulanan pada bank BNI Syariah mengalami fluktuasi pada setiap bulannya pada 2018 sampai 2019, penurunan pada bulan Januari 2018 sebesar 25%, September 2019 1%, Oktober 2019 3%, November 2019 3%, Desember 2019 2% dari jumlah dana bagi hasil tahun sebelumnya. Adapun alasan atau faktor yang mendorong masyarakat untuk mengalihkan sejumlah dananya di bank syariah antara lain ialah menghindari riba dan faktor bagi hasil dimana keuntungannya mengacu pada bagi hasil yang diperoleh dari sejumlah dana yang disimpan di bank syariah. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, apabila tingkat bagi hasil mengalami peningkatan maka deposito yang dikelola oleh bank syariah juga mengalami peningkatan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudharabah* Pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2017-2019”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dan penjelasan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam pokok bahasan judul ini adalah:

“Bagaimana Pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah periode 2017-2019?”

Tujuan Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini agar lebih terarah dan tidak terlalu luas, penulis hanya berfokus pada pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *Mudharabah* Pada PT Bank BNI Syariah Periode 2017-2019.

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Pengertian Bank Syariah

Menurut Soemitra (2010:60), Secara terminologi atau istilah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. (Pasal 1 ayat (2) UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Sementara itu, kata *al-Syari'ah* diartikan oleh para ulama dengan ungkapan:

ءاملا يلا ددحت عضوملا

Artinya: “Jalan menuju sumber air.”

Menurut Praja dalam Zuhirsyan dan Nurlinda (2018), Secara terminologi, syariah adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan

kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Manna al-Qathan yang dimaksud dengan syariah adalah segala ketentuan Allah swt. yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun juga muamalah. Ketika kedua kata ini bank dan syariah digabungkan menjadi sebuah istilah Bank Syariah, maka pengertiannya adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 ayat (8) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). (Zuhirsyan dan Nurlinda, 2018).

Menurut Ismail (2011:32) Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya baik penghimpun maupun dalam rangka penyaluran dana berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah islam yang mengacu pada *Al-Qur'an dan Al-hadits*.

Landasan Hukum Perbankan Syariah

Dalam kegiatan bank syariah mengharamkan adanya riba, Menurut Andrianto dan Firmansyah(2019:78) terdapat beberapa dalil dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjelaskan larangan mengenai riba, yaitu:

a. Al-Qur'an

Dalil yang menjelaskan tentang syariah di dalam Al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:

a. Qs. Ar-Rum :39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

(Qs. Ar-Rum : 39).

Al-Hadits

Dalil yang menjelaskan tentang syariah di dalam Al-Hadits, yaitu:

1. Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, *“Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari tubuh), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.”* (Shahih al-Bukhari no. 2084 kitab Al-Buyu')

Pengertian Deposito

Menurut Ismail (2011:91) Deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut. Menurut UU No 10. Tahun 1998 Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

Pengertian *Mudharabah*

Menurut Sa'diyah (2019:61) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*Mudharib*) keuntungan usaha di dapatkan dari akad *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentase).

Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya oleh bank untuk dikelola atau bertindak sebagai *mudharib* dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan ada yang 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis (Timami, 2013).

Rukun *Mudharabah*

Menurut Wiroso (2005:35) Dalam transaksi dalam prinsip *Mudharabah* harus dipenuhi rukun *Mudharabah* meliputi yaitu:

- a. *Shahibul maal / rabulmal* (Pemilik dana/ nasabah)
- b. *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank.
- c. *Amal* (usaha/pekerjaan)
- d. Ijab *Qabul*

Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

Semua produk syariah memiliki dasar hukum sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, dan Al-hadist.

Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hashr [59]:18).

Selain itu, dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 266 dan An-Nisa ayat 29 juga memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani maupun ekonomi harus tetap memikirkan langkah-langkah perencanaannya, salah satu bentuk perencanaan yang dapat kita lakukan adalah dengan berinvestasi ataupun menabung (Mustofa, 2015).

Ayat-ayat pada halaman sebelumnya menerangkan bahwa manusia sangat dianjurkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki yang halal. Banyak cara mencari rezeki yang halal salah satunya dengan mengadakan perikatan syariah berbasis *mudharabah*. Secara jelas Al-Qur'an tidak pernah membicarakan tentang *mudharabah*, meskipun *mudhārabah* menggunakan kata “*dharaba*” dan dari akar kata ini menjadi kata *mudhārabah* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebanyak 58 kali.

Al-Hadits

Beberapa hadits yang menjelaskan deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Dasar hukum yang kedua adalah hadist sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang kegiatan *mudharabah* (Sa'diyah dan Arifin, 2013).

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah

“Hadis dari Hasan bin Ali al-Khalal, hadits dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, hadits dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurrahim) bin Daud dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya, berkata Rasulullah SAW. bersabda: Tiga hal yang didalamnya ada berkah, jual beli yang temponya tertentu, *mudhārabah* dan mencampur antara burr dengan syair untuk rumah tangga bukan untuk dijual”.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa keberkatan terdapat pada salah satu kegiatan *muamalah* dengan akad *mudharabah*, salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk deposito dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Mekanisme Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito

Berdasarkan pasal 21 tahun 2008 Deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS. (Usman, 2009:162). Kerena itu, untuk deposito (deposito berjangka) syariah ini didasarkan pada prinsip akad *mudharabah*, berhubung tujuannya penyimpan dana dalam bentuk simpanan deposito (deposito berjangka) untuk menginvestasikan kelebihan likuiditasnya. Hal ini ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

DSN melalui Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan pula ketentuan umum deposito berdasarkan akad *Mudharabah* tersebut, yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *Shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola dana. Oleh karena itu, *Mudharib* dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya suatu laba tertentu dengan tingkat keleluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syariah (dalam koridor halal), khususnya jika akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muthalaqah*. Namun, jika akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muqayyadah*, pihak bank harus memerhatikan batasan atau syarat-syarat yang diminta oleh pihak nasabah.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan ditungkan dalam akad pembukaan rekening. Hal ini disebutkan secara tegas dan dalam bentuk rasio presentase, misalnya bank: nasabah 40:60 dari keuntungan yang didapatkan.
5. Bank syariah sebagai *Mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank syariah tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Deposito *Mudharabah*

Januarty, dkk (2018), Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dana deposito *mudharabah* ialah:

1. Bagi Hasil
Bagi hasil atau *profit sharing* ditentukan berdasarkan kinerja bank syariah. Perhitungan besarnya porsi masing-masing pihak tidak jauh berbeda dengan penentuan biaya dana dan penentuan tingkat bunga pembiayaan pada bank konvensional. Namun dengan sudut pandang berbeda, karena bank konvensional didasarkan pada biaya sedangkan bank islam di dasarkan pada besar kecilnya pendapatan. Bagi hasil pada bank islam dapat diartikan sebagai perolehan aktivitas usaha dengan kontrak investasi dengan jangka waktu tertentu dan tidak dapat di tentukan secara pasti jumlahnya. Banyak atau sedikit jumlah yang diperoleh sangat bergantung pada investasi yang diusahakan oleh bank syariah.
2. Suku Bunga
Dalam teori klasik tingkat bunga adalah “harga” yang terjadi di “pasar” dana investasi (*loanable funds*).tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan tabungan dan penawaran tabungan. Maksudnya adalah di dalam masyarakat memperoleh pendapatan melebihi kebutuhan konsumsi yang di perlukan.

3. Promosi
Promosi Merupakan kegiatan terpenting yang berperan aktif dalam memperkenalkan, memberitahukan dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk. Hal ini bertujuan untuk mendorong konsumen membeli produk yang dipromosikan tersebut.
4. Inflasi
Inflasi pada umumnya diketahui adalah suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri. Inflasi diartikan sebagai kenaikan padatingkat harga atas barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu Negara.
5. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antara bank. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) tersebut menggambarkan tingkat kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka pendapat yang diperoleh naik, karena pendapat mengalami kenaikan maka dapat dipastikan laba bank juga akan mengalami kenaikan.
6. Jumlah Kantor
Bank syariah dengan segala keterbatasannya membutuhkan akselerasi yang cepat untuk menarik nasabah. Salah satu yang dapat diupayakan adalah peningkatan fasilitas pelayanan bank syariah. Fasilitas bank syariah yang lengkap akan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam berinteraksi. Selain itu bank syariah dengan jangkauan kantor cabang dan kantor cabang pembantu, memungkinkan adanya pelayanan yang lebih baik dalam memberikan *service* dan kemudahan bagi para nasabah.

Bagi Hasil

Pengertian Bagi Hasil

Menurut Ismail (2011:95) Bagi Hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:471-473), faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil sebagai berikut:

- a. Faktor Langsung
 1. *Investment rate*
Investment rate adalah persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dan, jika bank menentukan *Investment Rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
 2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan
Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:
 - a) Rata-rata saldo minimum bulanan
 - b) Rata-rata total saldo harian.
 3. Nisbah
Salah satu ciri *Profit Sharing* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah ini berbeda antara satu bank dengan bank lainnya, begitu juga dengan

waktu ke waktunya nisbah juga berbeda antara satu akun dan akun lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

- b. Faktor Tidak Langsung
 1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bagi hasil. Bank dan nasabah melakukan *Share* dalam pendapatan dan biaya (*Profit sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya biaya.
 2. Jika semua biaya ditanggung bank, hal tersebut *revenue sharing*.
 3. Kebijakan Akunting (prinsip dan metode akunting).
 4. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalanya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Hipotesis

Hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang tingkah laku, gejala-gejala atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Dalam tataran praktis hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. (Wagiran, 2013:94).

Berdasarkan teori dan tersebut, maka hipotesis di bawah ini adalah sebagai berikut:

Ho: Bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah

Ha: Bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah

Metode Penelitian

Parameter Pengukuran dan Pengamatan

Variabel dalam penelitian ini adalah Variabel (X) yaitu Bagi Hasil dan Variabel (Y) yaitu Jumlah Dana Deposito Mudharabah.

Rancangan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel bagi hasil (X) terhadap jumlah dana deposito mudharabah (Y). menganalisis pengaruh masing-masing variabel menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan

Ruang Lingkup Objek Penelitian

Populasi

Populasi dalam penelitian ini ialah bagi hasil dan jumlah dana deposito *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah.

Sampel

Sampel penelitian ini berupa bagi hasil dan jumlah dana deposito *Mudharabah* bulanan pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2017-2019 yang berjumlah 36.

Lokasi Penelitian

PT Bank BNI Syariah

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu laporan keuangan pada PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2017

sampai dengan 2019 yang diakses melalui situs resmi PT. Bank BNI Syariah yaitu www.bnisyariah.co.id.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah bagian statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006:19). Setelah data diperoleh dari PT. Bank BNI Syariah melalui situs resmi www.bnisyariah.co.id.

Regresi Linier Sederhana

Menurut Sanusi (2014: 131-132) Regresi Linier Sederhana, menyatakan hubungan kausalitas antara dua variabel dan memperkirakan nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Bentuk umum dari persamaan regresi dinyatakan dengan persamaan matematik yaitu:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Jumlah Dana deposito Mudharabah PT. Bank BNI Syariah periode 2017-2019

X = Bagi hasil deposito Mudharabah PT. Bank BNI Syariah Periode 2017- 2019

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien regresi

1) Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi (R) dalam analisis regresi linier sederhana menunjukkan korelasi sederhana (korelasi person), yaitu korelasi antara satu variabel independen terhadap satu variabel dependen dan ukuran yang dipakai untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara variabel (X) dan variabel (Y) (Priyatno, 2012:123).

Tabel 1. Penilaian Angka Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2018:184)

2) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan bagian dari total variabel dependen (Y) dapat diterangkan oleh keragaman variabel independen (X), jadi koefisien determinasi adalah kemampuan variational beban mempengaruhi variabel terikat (Priyatno, 2012:123).

$R^2 = 0$, maka tidak ada sedikitpun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya $R^2 = 1$, maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

3) Uji Hipotesis

1) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independens berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan uji t dua sisi (Priyatno, 2012:139).

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 = Tidak terdapat pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito Mudharabah pada

PT Bank BNI Syariah periode 2017-2019.

Ha = Terdapat pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *Mudharabah* Pada PT Bank BNI Syariah Periode 2017-2019.

Keputusan berdasarkan uji t dua sisi :

- a) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima
- b) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Keputusan berdasarkan signifikansi:

- a) Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak
- b) Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima

Hasil Pengumpulan dan Pengolahan Data

Hasil Pengumpulan Data

Tabel 2. Data Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Dan Jumlah Dana Deposito *Mudharabah* PT Bank BNI Syariah Periode 2017-2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Periode	Bulan	Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	Jumlah Dana Deposito <i>Mudharabah</i>
2017	Januari	78.176	13.030.893
	Februari	155.539	13.255.908
	Maret	237.610	13.577.982
	April	311.790	12.987.909
	Mei	393.200	13.291.548
	Juni	473.629	13.965.502
	Juli	554.146	14.084.711
	Agustus	638.341	13.866.186
	September	719.836	14.175.690
	Oktober	799.971	14.062.973
	November	882.788	14.304.878
	Desember	967.942	14.220.944
2018	Januari	59.015	15.363.473
	Februari	156.973	15.476.387
	Maret	239.920	17.008.979
	April	324.611	17.186.688
	Mei	404.155	15.883.287
	Juni	477.013	15.287.386
	Juli	556.164	15.092.462
	Agustus	652.630	15.299.341
	September	747.144	15.364.281
	Oktober	836.413	15.633.423
	November	923.363	15.541.273
	Desember	1.007.841	15.682.416
2019	Januari	72.616	16.046.262
	Februari	159.061	16.128.583
	Maret	247.226	15.375.912
	April	327.825	14.444.201
	Mei	404.216	13.291.307
	Juni	485.887	13.263.996
	Juli	567.952	14.284.910
	Agustus	659.348	14.246.613
	September	737.226	14.266.460
	Oktober	813.395	14.582.186
	November	892.545	15.559.248
	Desember	990.497	16.137.380

Sumber : Laporan Keuangan Bulanan PT Bank BNI Syariah

Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil dari pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

Regresi Linier Sederhana

Tabel 3. Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14651725,953	392660,993		37,314	,000
	Bagi Hasil deposito mudharabah	,201	,655	,053	,307	,761

a. Dependent Variable: Jumlah Dana Deposito *Mudharabah*

Sumber: SPSS 22

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Tabel 4. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,053 ^a	,003	-,027	1.125.824,584	

a. Predictors: (Constant), Bagi Hasil deposito mudharabah

Sumber: SPSS 22

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terdapat variabel dependen, dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel bagi hasil berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap jumlah dana deposito *mudharabah*.

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 = tidak terdapat bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah periode 2017-2019

H_a = terdapat pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah periode 2017-2019.

Keputusan pengujian uji t dua sisi:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Pembahasan

Analisis Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan tabel 4.2 maka persamaan analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + bX$$

$$14651725,953 + 0,201X$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Konstanta (a) = 14651725,953. Ini menunjukkan harga *constant*, dimana jika variabel bagi hasil deposito mudharabah (X) = 0, maka jumlah dana deposito mudharabah = 14651725,953.
- b. Koefisien $X = 0,201$. Ini berarti bahwa variabel bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh positif terhadap jumlah dana deposito mudharabah, atau dengan kata lain jika bagi hasil deposito mudharabah (X) meningkat sebesar satu persen, maka jumlah dana deposito mudharabah akan meningkat sebesar 0,201 persen. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan antara bagi hasil deposito mudharabah dengan jumlah dana deposito mudharabah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan penelitian Salmawati (2019) dan Risqiana (2010) memiliki persamaan yaitu meneliti tentang pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito mudharabah akan tetapi terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Salmawati (2019), Rizqiana (2010), dan Saputri (2017), yaitu pada penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya memiliki hasil yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana deposito mudharabah sedangkan pada penelitian ini memiliki pengaruh yang sangat rendah dan tidak signifikan terhadap jumlah dana deposito mudharabah, karena penelitian ini dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti: suku bunga, promosi, inflasi, jumlah kantor, FDR (*financing to deposit ratio*).

Analisis Koefisien Korelasi

Berdasarkan angka koefisien korelasi (R) sebesar 0,053 atau sama dengan 5,3% menunjukkan bahwa variabel bagi hasil deposito *mudharabah* mempunyai hubungan sangat rendah terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Rizqiana (2010) dengan judul "Pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito syariah mudharabah yang ada pada bank syariah mandiri" pada penelitian tersebut hasilnya menunjukkan bahwa angka sebesar 0,947% atau 94,7% menunjukkan tingkat korelasi antara bagi hasil dengan jumlah dana deposito yang sangat kuat.

Analisis Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien determinasi berkisar antar nol sampai satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika R^2 semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan demikian sebaliknya. Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa:

Nilai koefisien determinasi atau *R Square* sebesar 0,003 berarti 0,3 % variabel jumlah dana deposito mudharabah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bagi hasil deposito mudharabah (X). sedangkan sisanya 99,7% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi dari variabel bagi hasil deposito mudharabah (X) adalah sebesar $0,761 > 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah dana deposito mudharabah.

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 = tidak terdapat pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah periode 2017-2019.

H_a = terdapat pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah periode 2017-2019.

Keputusan pengujian uji t dua sisi:

1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima

2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

$$t_{\text{hitung}} = 0,307$$

t_{tabel} = untuk menghitung t_{tabel} dapat menggunakan ketentuan sebagai berikut:

$$\alpha = 0,05$$

Degree of Freedom (DF) = (jumlah data - 2) atau $36 - 2 = 34$

$$t_{\text{tabel}} = 2,032$$

Dari hasil uji t diperoleh $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $0,307 < 2,032$, maka dengan demikian H_0 diterima ini berarti bahwa bagi hasil deposito *mudharabah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah dana deposito *mudharabah*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Salmawati (2015) dengan judul ”pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah Periode 2014-2017 ”. Hasilnya menunjukkan bahwa bagi hasil secara positif dan signifikan memiliki pengaruh terhadap jumlah dana deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah dengan taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Ditinjau dari nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} ($4,653 > 2,012$) juga ikut mencerminkan bahwa bagi hasil mempunyai peran penting terhadap perkembangan jumlah dana deposito *mudhārabah* pada BNI Syariah selama periode 2014-2017

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh sangat rendah dan tidak signifikan terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* Pada PT Bank BNI Syariah periode 2017-2019. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji koefisien determinasi atau R^2 ditemukan bahwa bagi hasil memiliki pengaruh sebesar 0,003 hal ini menyatakan bahwa bagi hasil mempengaruhi jumlah dana deposito *mudharabah* sebesar 0,3% dan sisanya sebesar 99,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

RUJUKAN

Buku:

- Andrianto dan Firmansyah, M. Anang. 2019. *Manajemen Perbankan Syariah*. Surabaya: Qiara Media.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara kilat belajar analisis data dengan spss 20*. Yogyakarta : ANDI.
- Solihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Sa’diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqih Muamalah II :Teori dan Praktik*. Jepara: Unisnu Press.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Pradana Group.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi Aspek dan Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wiroso. 2005. *Sesi Perbankan Syariah: Penghimpun dana dan distribusi hasil usaha bank syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Wagiran, 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Teori Dan Praktik)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Jurnal:

- Januarty, dkk. 2017 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Di Indonesia*. Vol.3 No.1.
- Mustofa, 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan*. Vol. 2, No. 1:261.

- Nurjannah, 2017. *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pada Bank Umum Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Samudra Ekonomika. Vol. 1, No. 1 :2.
- Zuhirsyah, Muhammad dan Nurlinda. 2018. *Pengaruh religiusitas dan persepsi nasabah terhadap keputusan memilih bank syariah*. Vol. 10, No.1:53-54. Medan: Jurnal Perbankan Syariah

Skripsi:

- Rizqiana, Rizqa. 2010. *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah Yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Salmawati. 2019. *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah Pada PT Bank BNI Syariah Periode 2014-2017*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Banda Aceh : Universitas Islam Ar-Raniry.
- Saputri, Rizka. 2017. *Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Laba Bersih PT Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2016*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jakarta : Universitas Islam Negeri Raden Lampung.
- Timami, Muhammad. 2013. *Pengaruh Dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia*.
- Mubasyiroh. 2008. *Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Total Simpanan Mudharabah*. Skripsi. Fakultas Syari'ah, Yogyakarta :Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Internet:

- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Deposito Mudharabah <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/03-Deposito.pdf>
- Laporan Keuangan Bank BNI Syariah – juni 2020 <https://www.bnisyariah.co.id-id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporankeuanganbulanan>.